



# UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

## SURAT KEPUTUSAN

No. : 64/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017

Tentang

### PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS TRILOGI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memaksimalkan keberadaan Senat Universitas sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti anggota senat periode 2016-2017 maka dipandang perlu untuk ditetapkan susunan personil Senat Universitas Trilogi yang baru;
  2. Bahwa mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pimpinan dan anggota Senat Universitas Trilogi;
  3. Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 juncto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
  5. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
  6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
  7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
  8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan .....




2/

**Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Pimpinan pada tanggal 12 Oktober 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 06/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Susunan Senat Universitas Trilogi Periode Tahun 2016-2017;
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Senat Universitas Trilogi;
- Ketiga** : Mengesahkan susunan kepengurusan Senat Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Senat Universitas Trilogi sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Trilogi;
- Kelima** : Masa tugas Senat Akademik Universitas Trilogi berlaku sejak ditanda-tangani Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2017

UNIVERSITAS TRILOGI  
  
DR (HC). Drs. Subiakto Tjakrawerdaja  
Plt. Rektor



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPIJ
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi




Surat Keputusan No. 64/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017  
Tanggal 14 November 2017

## SUSUNAN PENGURUS SENAT UNIVERSITAS TRILOGI

- Ketua** : **Dr. Aam Bastaman**
- Sekretaris** : **Dr. M. Rizal Taufikurrahman**
- Anggota** :
1. Rektor Universitas Trilogi
  2. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
  3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
  4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Dekan Fakultas Bio Industri
  6. Dekan Fakultas Industri Kreatif dan telematika
  7. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan
  8. Kepala Badan Penjaminan Mutu
  9. Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
  10. Prof. Dr. Irawadi Jamaran
  11. Prof. Dr. Rustam Didong
  12. Budhi Purwandaya, Ph.D.
  13. Dr. Roostrianawahti Soekmono
  14. Dr. Zainul Kisman
  15. Budi Ariftama, S.T., M.M.Si
  16. Febrianti Yuli Satriyani, S.Pd.I., M.Pd.
  17. Heny Agustin, S.P.,M.Si.
  18. Muhammad Iqbal, S.T.,M.Ds.
  19. Rudi Setiawan, S.Kom.,M.Kom.
  20. Sri Opti, S.E.Ak.,M.M., CA.
  21. Yoni Atma, S.TP., M.Si
  22. Yunita Fitra Andriana, S.Ds., M.Ds.

Ditetapkan di : Jakarta  
Padatanggal : 14 November 2017

UNIVERSITAS TRILOGI

  
Dr(HC). Drs. Subiakto Tjakrawerdaja  
Rektor

Am